



PUTUSAN
Nomor 3044 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DESRIMAL**, bertempat tinggal di Jorong Batu Papuru, Dusun Tarantang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 2. **MARWAN**, bertempat tinggal di Jorong Batu Papuru, Dusun Tarantang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 3. **HERI GUSWANTO**, bertempat tinggal di Jorong kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 4. **NURLIS**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada St. Syahril Amga, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Slt. Alam Bagagarsyah Nomor 14, Kampung Tengah Pagaruyung, Batusangkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II, VII, VIII/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **ADEL ROESMAN LUN**, bertempat tinggal di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nomor 96, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Domo Angso/Dt.Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
2. **MUCHTI RIZAL SP. DT. DOMO ANGSO**, bertempat tinggal di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nomor 96, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku



Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Domo Angso/Dt. Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

3. **GUSNIMAR**, bertempat tinggal di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nomor 98, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Anggota kaum dalam kaum Dt. Domo Angso/Dt. Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

4. **YAHNI**, bertempat tinggal di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nomor 96, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Anggota kaum dalam kaum Dt. Domo Angso/Dt. Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

5. **DAHNELA**, bertempat tinggal di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nomor 96, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Anggota kaum dalam kaum Dt. Domo Angso/Dt. Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini ke limanya memberi kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Gatot Soebroto Perumahan Mega Saiyo Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 16 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **RAHMA YUNI**, bertempat tinggal di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tangah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

2. **IFTITAH RAHMI**, bertempat tinggal di Jorong kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;



3. **AMRIALDI**, bertempat tinggal di Jorong kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
4. **NUR AHYANI**, bertempat tinggal di Jorong kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
5. **HEPY YENDRI**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
6. **EDRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Meranting, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
7. **RENI NEVILA**, bertempat tinggal di Jorong kayu Meranting, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
8. **KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI TANJUNG BONAI**, bertempat tinggal di Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris / Anggota Kaum Dibawah Payung Dt Domo Angso dan Payung Dt. Domo Nan Batjalaw (Bacalau) Pesukuan Mandahiling Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa antara Dt. Domo Angso dan Dt. Domo Nan Batjalaw (Bacalau) adalah berhubungan Tali Darah (Bertali Nasab), Satu Keturunan, Sepandam kuburan, Sehina semalu, Segelok Segadai, Satu Rumah Gadang, Sesosok Jerami dan Satu Ranji;



3. Bahwa Para Penggugat dari Pesukuan Mandahiling Nagari Tanjung Bonai ada memiliki Warisan turun temurun Berupa Soko dan Pusako, yang Soko bergelar Dt. Domo Angso dan Dt. Domo Nan Bacalau (sekarang di panggil Dt. Domo);
4. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 3 (Tiga) tumpak tanah basah yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar yang terletak di dan berlokasi serta dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:
 - a. Tumpak Pertama (I). Satu bidang tanah Pertanian (tanah basah) yang terdiri dari 11 (sebelas) piring sawah besar dan kecil yang luasnya lebih kurang 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) terletak di Dusun Batu Papuru Desa Tanjung Bonai Barat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara (dulunya Kecamatan Pembantu Lintau Buo I) Kabupaten Tanah Datar. Tumpak tanah pertanian ini sekarang dikuasai oleh Tergugat III (Rahma Yuni) berdasarkan Pinjam meminjam dengan Tergugat I (Desrimal) dan Tergugat II (Marwan) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar dan dibaliknya tanah Suku Piliang Koto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kaum Dt. Paduko Sarindo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air dibaliknya Sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Banda Simarajo;
 - b. Tumpak Kedua (II) adalah tanah pertanian / tanah basah berupa sawah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) piring besar dan kecil dan pohon kelapa 3 (tiga) batang yang luasnya lebih kurang 8.500 m² (delapan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Jorong Batu Papuru Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang di pinjamkan oleh Tergugat I (Desrimal) dan tergugat II (Marwan) kepada Tergugat IV (Iftitah Rahmi) ,Tergugat V (Amrialdi), Tergugat VI (Nur Ahyani), dan Tergugat VII (Heri Guswanto) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Bdr. Sanang suku Piliang dan Taufik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air yang dibaliknya tanah Zubir suku Piliang;



- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air dibaliknya sawah yang dikuasai oleh Rahmad
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;
- c. Tumpak Ketiga (III) adalah tanah pertanian/tanah basah berupa sawah yang terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar dan kecil yang luasnya lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Jorong Batu Papuru Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang di pinjamkan oleh Tergugat I (Desrimal) dan tergugat II (Marwan) kepada Tergugat VIII (Nurlis), Tergugat IX (Hepy Yendri), Tergugat X (Edrizal), dan Tergugat XI (Reni Nevila) dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Bandaro Sanang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air yang dibaliknya sawah Banda Simarajo;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;
5. Bahwa adapun tanah Pertanian / tanah basah yang Para Penggugat sebutkan di atas atau yang sekarang menjadi objek perkara adalah berupa 3 (tiga) tumpak harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi milik Kaum Dt. Domo Nan Bacalau (sekarang dikenal dengan panggilan Dt. Domo), Suku Mandahiling Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
6. Bahwa pada tahun 1989 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo yang pada waktu itu di jabat oleh MUSLIM yang merupakan Mamak dari Tergugat I telah dengan semena-mena nya merampas dan memakai Gelar Penghulu Dt. Domo (Dt. Domo Nan Bacalau) yang pada masa itu Mamak Para Penggugat Muchtar.Dt.Domo telah berupaya menentang pemakaian gelar penghulu milik kaum Para Penggugat tersebut, akan tetapi Muslim (Mamak Tergugat I) tersebut dengan berbagai upaya pula tetap berusaha memakai gelar tersebut sampai akhirnya Muslim dengan berbagai cara sampai menjabat sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai dan kemudian Muslim (Mamak



Tergugat I) saat itu dengan panggilan ML. Dt. Domo dengan kekuasaan yang dia miliki selaku Ketua KAN Tanjung Bonai dengan memakai Kepala Surat KAN Tanjung Bonai telah mengeluarkan / menerbitkan "SURAT KETERANGAN" yang isinya menerangkan bahwa Mamak Para Penggugat yang bernama Mukhtar Dt.Domo, Umur 69 (enam puluh sembilan) tahun, Suku Mandahiling, Nagari asal Tanjung Bonai, Alamat Desa Parit Sungayang.TELAH PUNAH padahal Kaum Para Penggugat selaku Ahli Waris yang bertali Nasab dan satu Keturunan (Satu Ranji) dari Mukhtar. Dt. Domo Nan Batjalaw (Bacalau) tersebut masih ada dan berkembang;

7. Bahwa Mamak dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama MUSLIM dengan secara melawan hukum mengaku dan memakai gelar sebagai Dt.Domo, dengan semena-mena dengan menggunakan SURAT KETERANGAN yang melawan hukum tersebut menguasai Sako dan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat dan hal tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I Sebagai Kemenakan dari (Alm) MUSLIM. Dt. Domo dengan Memakai Gelar Desrimal Dt. DOMO;
8. Bahwa pada tahun 1991 Mamak Para Penggugat yang bernama Mukhtar. Dt Domo Nan Bacalau sewaktu mengetahui adanya Surat Keterangan PunaH tersebut telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pemakaian gelar oleh mamak Tergugat I yang bernama MUSLIM dengan mengadakan masalah tersebut ke Ninik Mamak yang ada di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai akan tetapi tidak ada penyelesaiannya karena MUSLIM pada waktu itu menjabat sebagai Ketua KAN Tanjung Bonai sehingga upaya dari Mukhtar Dt. Domo Nan Bacalau tidak ditanggapi.atau tidak pernah ada tindak lanjutnya karena selalu di halangi oleh Muslim.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu karena Para Penggugat yang pada waktu masih kecil-kecil dan hidup di rantau sedangkan anggota kaum dikampung selalu tertekan dan terancam yang akhirnya mamak Para Penggugat Mukhtar Dt. Domo pada tahun 1993 meninggal dalam usia 75 tahun, sedangkan mamak Tergugat I (Muslim) dengan memakai gelar Dt. Domo beserta anggota kaumnya semakin menguasai harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat.
10. Bahwa Muslim (ML. Dt. Domo) yang meninggal pada tahun 1995 langsung di gantikan oleh Tergugat I (Desrimal) juga melanjutkan penguasaan atas harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat dengan cara paksa dan semena-mena bahkan harta yang sedang dikuasai oleh anak mamak para



penggugat (anak alm Muktar Dt. Domo) yang bernama Tamsil ikut dirampas dengan paksa kemudian digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari para penggugat, dengan tanpa malu Tergugat I dibantu oleh Tergugat II dengan secara melawan hukum merampas harta pusaka milik kaum para Penggugat dengan secara semena-mena bahkan tanpa seizin Para Penggugat harta pusaka tinggi milik Para Penggugat telah disalang pinjamkan (pagang-gadai) dengan pihak lain oleh Tergugat I dan tergugat II yaitu objek perkara tumpak I (satu) , tumpak II (dua) dan Tumpak III(tiga);

11. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan, tidak seranji, tidak bertali nasab, tidak seharga pusaka, tidak sependan pekuburan dan tidak sehinia semalu hanya sama-sama sekampung;
12. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mukhtar (Alm) gelar Dt. Domo Nan Bacalau (sekarang dipanggil Dt.Domo) Suku Mandahiling Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
13. Bahwa Menurut Warih yang Dijawek, Pusako Nan Ditolong dan Amanat yang Dipacik dari orang tua-tua Para Penggugat terdahulu, bahwa sekitar tahun 1946 Ninik Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tuo Bangso dan Ibrahim berasal dari Lontiak Jorong Ranah Kodok Nagari Tanjung Bonai menempat kepada Dt. Majolelo suku Mandahiling Nagari Tanjung Bonai dan berdiam di tanah kaum Dt. MajoLelo, hidup dan berkembang dibawah naungan Dt. Majolelo kemudian Jamilah dan Timaruna, Syamsinar yang merupakan nenek Tergugat I dan II datang mencari penghidupan dan hinggok mancakam pada Mamak Para Penggugat yaitu Kaum Dt. Domo Nan Bacalau , Suku Mandahiling, Alamat Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, oleh karena baiknya hubungan antara mamak Para Penggugat dengan nenek serta mamak Para Tergugat hubungan tersebut telah disalah gunakan dikemudian hari;
14. Bahwa Pada waktu itu Orang Tua Tergugat I yang bernama Syamsinar datang tidak membawa apa-apa, Kedatangan disambut dengan baik dan melihat kondisi yang seperti itu timbullah rasa kasihan sehingga Mamak Para Penggugat yang bernama Muktar Dt. Domo Nan Bacalau memberikan pada orang tua Tergugat I (Syamsinar) sebidang tanah perumahan, satu tebat ikan, dan satu piring sawah yang terletak di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;



15. Bahwa sampai saat ini pihak Para Penggugat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Tanjung Bonai tidak pernah mengakui Ranji / Silsilah Keturunan yang dimiliki oleh Kaum Tergugat I (DESRIMAL) Menurut warisan nan dijawab, pusako nan ditolong dan amanat nan dipacik yang telah diterima dari orang-orang tua Para Penggugat yang sudah terdahulu bahwa Para Penggugat (kaum Dt. Domo Angso/kaum Dt. Domo Nan Bacalau) dengan kaum Desrimal Dt. Domo adalah tidak bertali darah atau tidak senasab, tidak seharato, tidak sepusako, tidak segolok segadai dan tidak pula sependam sepekuburan;
16. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2000 secara melawan hukum dan tanpa hak Tergugat I dan Tergugat II Serta Mamak tergugat I dan II yang bernama Juran (alm), Hasan Basri (alm) telah meminjamkan Tumpak I berupa setumpak sawah yang terdiri dari 11 (sebelas) piring sawah besar dan kecil luas lebih kurang 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), terletak di Dusun Batu Papuru, Desa Tanjung Bonai Barat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara (dulunya Kecamatan Pembantu Lintau Buo I) Kabupaten Tanah Datar, Tumpak tanah pertanian ini sekarang dikuasai oleh Tergugat III (Rahma Yuni) berdasarkan Pinjam meminjam dengan Tergugat I dan Tergugat II se nilai 80 (delapan puluh) emas 24 (dua puluh empat) karat dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar air dan dibaliknya tanah Suku Piliang Koto.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kaum Dt. Paduko Sarindo.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air dibaliknya Sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Nursima.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Banda Simarajo.

Bahwa atas dikuasainya serta disalang pinjamkannya Objek Perkara Tumpak I oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 06 Mei 2000 menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar ; 1 x Panen = 35 sumpit setiap 6 bulan, dalam 1 tahun = 2 x 35 sumpit = 70 sumpit, harga 1 sumpit = Rp.125.000,- kerugian 1 tahun = 70 sumpit x Rp125.000,00 = Rp8.750.000,00 maka kerugian selama 10 tahun = 15 x Rp8.750.000,00 = Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



17. Bahwa pada tanggal 16 November 2005 secara melawan hukum dan tanpa hak Tergugat I dan Tergugat II Serta Ibu Tergugat I dan II yang bernama Syamsinar (alm), telah meminjamkan Tumpak II berupa setumpak sawah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) piring sawah besar dan kecil yang luasnya lebih kurang 8.500 m² (delapan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Dusun Batu Papuru, Desa Tanjung Bonai Barat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara (dulunya Kecamatan Pembantu Lintau Buo I) Kabupaten Tanah Datar. Tumpak tanah pertanian ini sekarang dikuasai oleh Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Tergugat I dan Tergugat II se nilai 90 (sembilan puluh) emas 24 (dua puluh empat) karat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Bdr. Sanang suku Piliang dan Taufik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar air yang dibaliknya tanah Zubir suku Piliang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air dibaliknya sawah yang dikuasai oleh Rahmadian;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;

Bahwa atas dikuasainya serta disalang pinjamkannya Objek Perkara Tumpak II oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 16 November 2005 menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar ; 1 x Panen = 75 sumpit setiap 6 bulan, dalam 1 tahun = 2x 75 sumpit = 150 sumpit, harga 1 sumpit = Rp125.000,00 kerugian 1 tahun = 150 sumpit x Rp125.000,00 = Rp18.750.000,00 maka kerugian selama 10 tahun = 10 x Rp18.750.000,00 = Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008 Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan pula Tumpak III, tanah pertanian / tanah basah berupa sawah yang terdiri dari 13 (Tiga belas) piring besar dan kecil yang luasnya lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), terletak di Jorong Batu Papuru Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang di pinjamkan oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Tergugat VIII, IX, X, dan Tergugat XI berdasarkan Perjanjian Pinjam



Meminjam dengan Tergugat I dan Tergugat II se nilai 43 (empat puluh tiga) emas 24 (dua puluh empat) karat yang kemudian pada tanggal 9 Juli 2010 ditambah 7 mas dan pada tahun 2012 ditambah lagi sebanyak 2 emas lagi dan pada tanggal 21 Mei 2013 ditambah lagi 3 emas, dan pada tanggal 22 Maret 2014 ditambah lagi 1 emas sehingga pinjaman berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) emas 24 (dua puluh empat) karat, adapun tumpak III ini dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Bandaro Sanang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air yang dibaliknya sawah Banda Simarajo;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;

Bahwa atas dikuasainya serta disalang pinjamkannya Objek Perkara Tumpak III oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Tergugat Tergugat VIII, IX, X, dan tergugat XI berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 8 Oktober 2008 menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar ; $1 \times \text{Panen} = 45 \text{ sumpit}$ setiap 6 bulan, dalam 1 tahun = $2 \times 45 \text{ sumpit} = 90 \text{ sumpit}$, harga 1 sumpit = Rp125.000,00 kerugian 1 tahun = $90 \text{ sumpit} \times \text{Rp}125.000,00 = \text{Rp}11.250.000,00$ maka kerugian selama 7 tahun = $7 \times \text{Rp}11.250.000,00 = \text{Rp}78.750.000,00$ (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa Para Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali Gelar Soko yang dipakainya dan mengembalikan seluruh harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat yang telah dikuasainya maupun yang telah di salang pinjamkannya akan tetapi Tergugat I meminta waktu untuk dua keturunan lagi (DUA ANGOK LAGI) untuk mengembalikannya.
20. Bahwa pada tahun 2014 Para Penggugat dengan kesepakatan anggota kaum Pesukuan Mandahiliang Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai telah membangun Soko Dt. Domo Angso yang saat ini di Amanahkan kepada Penggugat II dan juga Insya Allah kami dengan kesepakatan kaum juga akan membangun soko kami Dt. Domo Nan Bacalau yang sebelum ini di Amanahkan kepada alm Muchtar. Dt. Domo.



21. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki soko dan pusako yang merupakan objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak berdasar tersebut, maka Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar objek perkara tumpak I, tumpak II dan Tumpak III diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara, namun Para Tergugat tetap saja ingkar dan tidak mau menyerahkannya dengan alasan minta waktu Duo Angok lagi dan setelah didesak lagi tidak juga ada itikad baiknya bahkan Para Tergugat menantang Para Penggugat agar perkara ini diselesaikan di Pengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Batusangkar serta minta perlindungan hukum.
22. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak-gerik dan tingkah laku para Tergugat yang dengan secara melawan hukum / merampas / menguasai objek perkara dengan melakukan salang pinjam (pegang gadai) serta mengolah sawah lainnya sehingga merugikan kepada Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Batusangkar supaya berkenan meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
23. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta Undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat I (satu) sebagai Mamak Kepala Waris.dalam Kaum Dt. Domo Angso dan Kaum Dt.Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat II (Dua) sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt.Domo Angso dan Kaum Dt.Domo Nan Bacalau Kampuang



Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;

4. Menyatakan sah bahwa Penggugat III (Tiga), Penggugat IV (Empat) dan Penggugat V (Lima) sebagai anggota Kaum Dt.Domo Angso dan juga sebagai anggota kaum dari Dt. Domo Nan Bacalau. Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Ranji atau Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Domo Angso dan Kaum Dt.Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Ranji yang dibuat oleh Mukhtar Dt. Domo tertanggal 3 Maret 1963;
6. Menyatakan Gelar Soko Dt.Domo Nan Bacalau (sekarang lebih dikenal dengan panggilan Dt. Domo) yang dipakai oleh Tergugat I adalah sako milik kaum Para Penggugat dan pemakaian gelar oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh ML. Dt. Domo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tertanggal Juli 1989 yang isinya bahwa Mukhtar Dt. Domo telah punah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak berlaku;
8. Menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III adalah sah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kaum Dt. Domo Angso dan Dt. Domo Nan Bacalau Kampuang Tangah Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam tetanggal 06 Mei 2000 ataupun pegang gadai atas objek perkara Tumpak I adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



12. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam tetanggal 16 November 2005 ataupun pegang gadai atas objek perkara Tumpak II adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IX, X, dan Tergugat XI yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam tetanggal 8 Oktober 2008 ataupun pegang gadai atas objek perkara Tumpak III adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan serta mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul atas penguasaan Objek tumpak I tersebut sampai dengan masuknya gugatan ini sebesar Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai jika perlu dengan menggunakan Pihak Yang Berwajib (Kepolisian);
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk mengosongkan serta mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul atas penguasaan Objek tumpak II tersebut sampai dengan masuknya gugatan ini sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Secara tunai jika perlu dengan menggunakan Pihak Yang Berwajib (Kepolisian);
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX, X, dan Tergugat XI untuk mengosongkan serta mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul atas penguasaan Objek tumpak III tersebut sampai dengan masuknya gugatan ini sebesar Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai jika perlu dengan menggunakan Pihak Yang Berwajib (Kepolisian);
17. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib. (Pihak Kepolisian);
18. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Pihak Para Penggugat yang sampai saat masuknya gugatan ini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara secara tanggung renteng jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Pihak Kepolisian);



19. Menyatakan sita tahan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsideir:

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, VII, VIII:

1. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan kurang pihak, sebab pihak yang menggarap dan menguasai objek yang diperkarakan tidak digugat keseluruhannya. Antara lain Taufiq yang menggarap dan mengelolah objek tumpak petama (1), INU yang mengolah dan menguasai tumpak kedua (2) dan Dali penggarap dan pengelolah tumpak tiga (3) juga tidak digugat. Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kurang subjek hukum Gugatannya;

B. Bahwa oleh karena itu, pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh isi surat Gugatan tersebut atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), kecuali yang diakui kebenarannya;

2. Gugatan Kabur:

1. Lokasi objek yang digugat dengan lokasi tuntutan/Petitum berbeda Kecamatan. Dalam Gugatan lokasai objek Gugatan dinyatakan objek terletak pada Kecamatan Lintau Buo Utara dan dalam Petitum lokasi objek terletak pada Kecamatan Lintau Buo. Karena daerah yang sebelum Undang-undang Nomor 22/1999 disebut wilayah. Wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara hanya pada 5 Koto di atas, sedangkan Wilayah Kecamatan Lintuo Buo hanya seputar 4 Koto di bawah. Hal itu jelas membuat Gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur libel*), bahkan amburadul. Karena itu Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



2. Bahwa pada angka 1 gugatan dikatakan si Penggugat ahli waris dari Dt. Do mo Angso dan dibawah payuang Dt. Domo Nan Batyalau (Bacalau). Di Minang hal ini disebut “ciak lasuang 2 ayam gadang”, Kecuali sala satu diantara Da tuok itu sebagai Panungkkek. Oleh karena Gugatan tersebut tidak menyebutkan posisi dan fungsi satu diatantara 2 Datuok itu, Gu gatan kabur, karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada angka 2 tidak perlu dijawab, sebab sudah terjawab oleh jawaban angka 1;
4. Bahwa pada angka 3 juga sudah terjawab pada angka 1;
5. Bahwa pada anka 4 sebagai mana yang dinyatakan dalam Eksepsi Gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya;
6. Bahwa pada angka 5 sudah terjawab oleh jawaban pada angka 1;
7. Bahwa pada angka 6 yang Penggugat mengatakan PERAMPASAN itu kalau memang betul perampasan silahkan ke Polri mengusutnya;
8. Bahwa pada angka 7 adalah suatu keanehan, Mamak dari Tergugat I dan tergugat II yang bernama Muslim dengan secara melawann hukum mengaku dan memakai gelarkum Dt. Domo, dengan semena-mena menggunakan surat keterangan yang melawan hukum memakai gelar Desrimal menguasai Sako dan harta Pusako Tinggi milik kaum Para Penggugat, dilanjutkan oleh Tergugat 1 sebagai kamanakan dari (alm) Muslim Dt. Domo. Dikatakan aneh kenapa tidak digugat dan diperkarakan dari Muslim yang mamak dari Tergugat 1;
9. Bahwa pada angka 8 adalah mengada-ngada sebab pihak kerapatan adat nagari (KAN) bertugas untuk penyelesaian persoalan yang yang timbul dalam Nagari dan bila tidak didapat penyelesaian secara damai pihak KAN diharuskan menganjurkan kepada pihak institusi yang lebih tinggi;
10. Bahwa yang pada angka 9 adalah pengakuan dari Penggugat Mamak dari Tergugat 1 memakai gelar Dt. Domo (Dt. Domo nan batyalau);
11. Bahwa pada urutan angka 10 Penggugat mengakui mamak dari Desrimal yang bergelar Dt. Domo meninggal tahun 1995 dan digantikan gelar itu oleh kemanakanya Desrimal dengan gelar Dt. Domo. Memang sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dinyatakan oleh mamang yang berbunyi “Biriak-biriak tabang ka-sasak, dari sasak ka-halaman, patah sayok tabang baranti basuo di tanah bato dari niniak turun ka-mamak dari mamak ka-kamanakan, adat lamo pusako usang baitu pulo;



12. Bahwa pada urutan angka 11 Penggugat mengatakan, Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan, tidak seranji, tidak bertali nasab, tidak sepusako, tidak sepondam sepekuburan dan tidak sehinu semalu, hanya sama-sama sekampung. Adapun gelar Dt. Domo sudah turun temurun dipakai Tergugat dan itu menunjukkan sipemakailah yang punya sako tersebut;
13. Bahwa pada urutan ke 12 Penggugat mengatakan sebagai pihak yang punya gelar Dt. Domo nan Batyalau, aneh, sebab yang memakai gelar itu secara turun temurun adalah pihak yang di Gugat;
14. Bahwa pada urutan angka ke-13 dan 14 Penggugat adalah mengadakan tanpa bukti yang otentik, bahkan merupakan penghinaan terhadap Kaum Tergugat;
15. Bahwa pada urutan angka ke-15 Penggugat mengatakan kerapatan adat Nagari (KAN) Nagari Tanjung Bonai tidak pernah mengakui RANJI/Silsilah keturunan yang dimiliki Kaum Tergugat 1 (Desrimal). Hal ini mana yang benar RANJI atau SILSILAH.....?;
16. Bahwa pada urutan ke-16 Penggugat mengatakan, tanggal 6 Mei 2000 Tergugat 1 dan Tergugat II bersama mamak Tergugat 1 dan mamak Tergugat 2 yang bernama JURAN (alm) telah meminjamkan tumpak 1 yang kini dikuasai Tergugat III (Rahmayuni). Kalau memang harta itu milik Penggugat kok dibiarkan saja perbuatan hukum tahun 2000 itu.....?;
17. Bahwa pada urutan ke-17 Penggugat mengatakan, Tergugat tanggal 16 November tahun 2005 Tergugat 1 dan Tergugat II serta Ibu Tergugat I dan II yang bernama Syamsimar (alm) telah meminjamkan tumpak II yang kini dikuasai oleh Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII, lagi-lagi kok dibiarkan lagi terjadi perpindahan hak oleh Penggugat.....?; sedangkan Negara kita adalah Negara hukum dan membiarkan orang melanggar hukum dan kalau memang benar hak milik pihak Penggugat tentu dari tahun 2000 sudah diusutnya menurut hukum yang berlaku;
18. Bahwa pada urutan ke-18 menurut Penggugat tanggal 8 Oktober tahun 2008 Tergugat I dan Tergugat II telah meminjamkan pula tumpak III kepada Tergugat VIII, IX, X dan Tergugat XI. Dengan demikian bak kata pepatah orang tua-tua di Minang "Indak duo kali lai pisang babuah". Dan menjadi pertanyaan yang besar dan harus dijawab kenapa sampai Penggugat biarkan begitu saja, kalau memang Penggugat yang punya..?;



19. Bahwa pada urutan ke-19 Penggugat mengatakan, telah berupaya meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan gelar Pusako yang dipakai dan menyerahkan harta pusakonya akan tetapi Tergugat I meminta waktu “duo angok lai” berapa lama waktu “duo angok itu” dan kalau benar kenapa tidak ditunggu saja waktu nan “Duo angok itu”;
20. Bahwa pada urutan ke-20 tahun 2014 Penggugat dengan kesepakatan Kaum Pesukuan Mandahiliang Cubadak Randah Nagari tanjung Bonai telah membangun Sako Dt.Domo Angso yang saat ini diamankan kepada Penggugat II dan juga akan membangun Sako Dt.Domo Nan bacalau. Menyangkut cerita membangun Sako silakan saja;
21. Bahwa pada urutan ke-21 Penggugat baru menyatakan Tergugat menantang Para Penggugat dan kenapa dia menantang tentu kalau tidak dalam upaya mempertahankan hak miliknya yang akan diambil oleh Penggugat;
22. Bahwa pada urutan ke-22 Penggugat mengatakan, khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Para Tergugat dengan secara merampas menguasai objek perkara dengan melakukan salang pinjam (pegang gadai) “salang pinjam” disamakan saja dengan pegang gadai serta mengelolah sawah lainnya dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan memang Pengadilanlah tempat mencari keadilan, menyangkut sita tahan ada syarat-syaratnya, apakah Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat untuk sita tahan tersebut;
23. Bahwa pada urutan ke-23 Penggugat mengatakan berdasarkan hukum dan Undang-undang putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Kitab hukum yang mana dan Undang-undang apa dan Undang-undang nomor berapa tidak jelas;
24. Bahwa pada urutan ke-24 Penggugat mengatakan, Penggugat minta Bapak Ketua Pengadilan Batusangkar berkenan memanggil kami kedua belah pihak. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar ini dipanggil Bapak itu “indak tapanggie dinan bana do”, sebab Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar ini seorang Bundokanduong sanak;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Bsk, tanggal 25 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:
A. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat I, II, VII dan VIII untuk seluruhnya;



B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Domo Angso dan Kaum Dt. Domo Nan Bacalau, Kampung Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Domo Angso dan Kaum Dt. Domo Nan Bacalau Kampung Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai anggota Kaum Dt. Domo Angso dan juga sebagai anggota kaum dari Dt. Domo Nan Bacalau, Kampung Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar ;
5. Menyatakan sah menurut hukum ranji atau silsilah keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Domo Angso dan Kaum Dt. Domo Nan Bacalau, Kampung Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan ranji yang dibuat oleh Mukhtar Dt. Domo tertanggal 3 Maret 1963 ;
6. Menyatakan Gelar Soko Dt. Domo Nan Bacalau (sekarang lebih dikenal dengan panggilan Dt. Domo) yang dipakai oleh Tergugat I adalah sako milik kaum Para Penggugat dan pemakaian gelar oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh ML. Dt. Domo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai tertanggal Juli 1989 yang isinya bahwa Mukhtar Dt. Domo telah punah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan objek sengketa berupa 3 (tiga) tumpak sawah yang terletak di Jorong Batu Papuru, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara , Kabupaten Tanah Datar adalah harta pusaka tinggi milik kaum para penggugat.
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kaum Dt. Domo Angso dan Dt. Domo Nan Bacalau Kampung Gadang



Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad).
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam tetanggal 06 Mei 2000 ataupun pegang gadai atas objek perkara Tumpak I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam tetanggal 16 November 2005 ataupun pegang gadai atas objek perkara Tumpak II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IX, X, dan Tergugat XI yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam tetanggal 8 Oktober 2008 ataupun pegang gadai atas objek perkara Tumpak III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan obyek sengketa tumpak 1 berupa berupa sawah yang terletak di Jorong Batu Papuru, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 11 (sebelas) piring besar dan kecil dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan bandar air dan dibaliknya tanah Suku Piliang Koto, sawah Rasima Malik ;
 - Timur berbatasan dengan bandar air, tanah kaum Dt.Paduko Sarindo, sawah Aimar Suku Piliang ;
 - Barat berbatasan dengan bandar air dibaliknya sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Nursima, tanah suku Piliang ;
 - Selatan berbatasan dengan bandar air, sawah Banda Simarajo, sawah Ramadian;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk mengosongkan Obyek sengketa tumpak 2 berupa berupa sawah yang terletak di Jorong Batu Papuru, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari



17 (tujuh belas) piring besar dan kecil dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dengan batas – batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan sawah Dt. Bdr. Sanang suku Piliang, sawah Taufik, sawah Rasima Malik ;
- Selatan berbatas dengan bandar air yang dibaliknya tanah sawah Zubir dan Aimar dari suku Piliang ;
- Timur berbatas dengan bandar air dan dibaliknya sawah yang dikuasai oleh Rahmadian dan sawah suku Piliang ;
- Utara berbatas dengan bandar air, sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima dan sawah Ramadan ;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX, X, dan Tergugat XI untuk mengosongkan obyek sengketa tumpak 3 berupa berupa sawah yang terletak di Jorong Batu Papuru, Kenagarian Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar dan kecil dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan sawah Dt.Bandaro Sanang, sawah Dt.Domo Nan Bacalau;
- Selatan berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima;
- Timur berbatas dengan bandar air yang dibaliknya sawah Banda Simarajo;
- Utara berbatas dengan sawah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nursima, piring 1 sampai piring 3 berbatas dengan tanah Dt Indo Marajo yang digarap oleh sekolah Al-Mualimin dan Icap;

17. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara/sengketa yang telah dalam keadaan kosong tersebut kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (pihak Kepolisian).

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp7.666.000,00 (*tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

19. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT.PDG, Tanggal 16 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pihak Para Pembanding/Semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Bsk, tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pihak Para Pembanding/Semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/kasasi.Pdt/2016/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Batusangkar tidak cukup pertimbangannya dan atau tanpa kurang pertimbangan dalam menentukan/



mendudukan apa yang disebut ADIL. Bahkan menunjukkan keberpihakan semenjak dari pemeriksaan setempat (PS), lebih labih lagi dalam memutus perkara ini terlihat bagaikan membelah bambu;

- Bahwa hal yang kami sampaikan ini dipertanggung jawabkan dari Dunia sampai ke Akhirat. Terutama waktu pemeriksaan setempat (PS). Bahwa para Penggugat tidak bisa menunjukan objek dan batas-batas objek yang diperkarakannya. Sedangkan dalam ketentuan hukum siapa yang mendalilkan dalam gugatannya dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya itu;
- Bahwa untuk menunjukan objek perkara ini tidak satu orangpun Penggugat yang bisa menunjukan objek apalagi batas-batas objek yang diperkarakannya. Bahwa oleh karena itu orang yang tidak ikut menggugat bernama TAMSIL panggilan LEBOK yang disuruhnya menunjukan objek dan batas-batas objek tersebut dan batas-batas yang ditunjukannya itu pun tidak benar, namun Majelis hakim yang diketuai M.Pandji Santoso, S.H.,M.H yang juga wakil ketua Pengadilan Negeri Batusangkar ini membenarkannya juga;
- Bahwa waktu TAMSIL alias Lebok itu akan menunjukan objek itu dibantah oleh Penggugat dan melarang TAMSIL alias Lebok menunjukan objek dan batas-batas objek itu. Namun Ketua Majelis hakim M. Pandji Santoso, S.H., M.H tidak acuh saja. Bahwa kemudian Tergugat II MARWAN menolak dengan keras TAMSIL alias LEBOK untuk menunjukan objek dan batas-batasnya dan Ketua Majelis Hakim mengtakan dia satu KAUM ini pelanggaran. Walaupun batas-batas yang ditunjukan oleh orang yang tidak terlibat sebagai PENGGUGAT tidak benar atau salah, yang PENGGUGAT tetap melaporkannya ini Kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Pengawasan kehakiman serta Komisi Yudisial melalui Memori Kasasi ini dan serta Ketua dan anggota Majelis hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk keadilan yang berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa selanjutnya dalam proses/mengadili perkara ini Ketua Majelis Hakim menerima pula TAMSIL panggilan LEBOK tersebut menjadi saksi dari Penggugat walaupun kami Kuasa hukum Tergugat menyampaikan, "dia orang yang telah menunjukan objek dengan batas-batasnya", namun keberatan ini juga tidak dihiraukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar M. Pandji Santoso, S.H.,M.H tetap memintai keterangannya sebagai saksi dari Penggugat yang dalam kesaksiannya TAMSIL alias Lebok mengatakan dia tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan tali darah dengan Penggugat, tertulis jelas dalam putusan PN.



Batusangkar halaman 21 sementara waktu akan menunjukan objek dengan batas-batasnya M. Pandji Santoso mengatakan TAMSIL alias Lebok anggota Kaum Penggugat dan dibantah oleh Tergugat 2 Marwan dengan keras;

- Bahwa apa yang disampaikan dengan keras oleh Tergugat dua ini dianggap angin lalu saja oleh Ketua Majelis Hakim M. Pandji Santoso, S.H.,M.H. Dari PS ini sudah terlihat keberpihakan Ketua Majelis Hakim tersebut. Adapun keberpihakan itu sudah menggambarkan ketidakadilan dalam mengadili perkara ini sampai sampai Pengantar surat Bukti tambahan dari Penggugat yang merupakan hak dari Tergugat yang harus diserahkan pada waktu penyerahan Bukti surat dari penggugat itu kepada Tergugat, namun dijanjikan minggu depan dan nyatanya waktu di minta Pengantar Bukti surat itu minggu berikutnya Ketua Majelis hakim M. Pandji Santoso, S.H.,M.H me ngatakan, minta Pengantar surat bukti itu dengan surat secara tertulis. Hanya saja waktu inzage Panitera Muda Sarman, S.H, memutarakan casett bukti dari Penggugat tentang acara alek Panghulu yang dilakukan Pengugat tanpa sepengetahuan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai. Dari inzage itu bersama Tergugat dua (II) MARWAN diketahui hanya 3 (tiga) orang Datuok Nagari Tanjung Bonai yang hadir. Karena acara alek yang diadakan Penggugat itu menurut warga Tanjung Bonai adalah alek liar karena Sbb:

1. Tidak ada pengisian adat ke Nagari atau tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Adat Nan Sabatang Panjang dan sebelumnya ada uang titipan ke KAN, namun diambil kembali oleh Adel Roesman Lun Penggugat I (bukti ini kami lampirkan dengan tanda T-1), anehnya Ketua Majelis hakim Mensahkan juga Muchti Rizal ini sebagai Panghulu/Datuok dengan gelar Dt. Domo Angso. Perbuatan Ketua Majelis Hakim ini tidak menghargai hukum adat yang masih hidup dan masih berlaku dan tidak tahu apa yang dikatakan adagium hukum Lex spesialis De Rogat lex generalis khusus dalam adat Minang Nan Sabatang Panjang;
2. Tidak ada Rannji yang sempurna yang ada 1.Catatan nama-nama orang dalam selemba kertas Foto Copy, 2.Ranji yang tidak disahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tidak ditanda tangani oleh Wali Nagari Buo, sedangkan Tiap RANJI KAUM di Minangkabau untuk keabsahannya harus disahkan terlebih dahulu oleh KAN dan Ketua KAN sebelum membubuh kan tanda tangannya harus ada terlebih dahulu kesepakatan dari mu syawarah Pengurus KAN itu. Catatan nama-nama orang 3



Maret tahun 1963 itu kalimat DIBUAT dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yang lainnya memakai ejaan Ch.A. van Ophu ysen yang hanya berlaku sampai tahun 1954 dan tulisan huruf balok untuk nama-nama orang yang sebelah bagian ke atas memakai ejaan Soewandi, dan bagian ke bawah tulisan halus kasar dan Dt. Rajo Simarajo yang dikenal orang bersekolah tinggi dizamanya di atas namanya ber Cap Jempol, Sedangkan dalam RANJI Penggugat Dt.Rajo Simarajo yang sudah 5 kali periode menjadi Pengurus KAN Tj.Bonai menjelaskan didepan sidang yang ada dalam RANJI Tergugat terlihat bukti saya pandai membuat tanda tangan kata nya dalam sidang;

3. Tidak ada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tj.Bonai yang menyatakan keabsahan tentang Pengangkatan Muchti Rizal,SP itu untuk menjadi Datuok;
4. Bahwa dengan demikian Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini M.Pan dji Santoso, S.H.,M.H., telah dengan sengaja merusak tatanan adat Mi nang yang sudah baku dan yang telah berlaku semenjak ditetapkan oleh Musyawarah Mufakat di Pasumayam Koto Batu Pariangan yang dipra kasai oleh arsitektur adat Minang Dt.Katumannu dengan Dt.Par patiah Sabatang berabad abad yang lalu;
- Bahwa atas dikalahkannya Tergugat, maka Tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan harapan Hakim Tinggi akan membaca dan memahami kebenaran bukti surat dan bukti-bukti dari saksi serta tin dakkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara ini yang putusannya merusak tatanan adat Minang yang kurang cukup pertimbangan (*Niet onvondende gemo tiveerd*);
- Bahwa untuk banding itu Tergugat menyampaikan Memori Banding. Yang mana Kuasa Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding. Yang Isi dari Kontra Memori Banding itu ternyata tidak satu kalimatpun membantah isi Memori Banding dengan demikian Kuasa Penggugat mengakui isi Memo ri Banding, kecuali dalam Kontra Memori Banding yang dipersoalkan Kuasa Penggugat hanya tentang waktu pernyataan Banding disebutkan lewat wak tu dan itu bisa saja karena Kuasa Hukum Penggugat lupa hari Senin tgl 8 Februari 2016 adalah hari libur. Dan yang mengejutkan dalam rentang wak tu yang pendek Putusan dari Pengadilan Tinggi Padang sudah turun, biasa nya secepat-cepatnya Putusan banding memakan waktu 4 bulan baru turun, dan dalam perkara ini dalam rentang waktu 79 hari sudah sampai di



PN.Batusangkar, itupun dihitung dari Relas Pemberitahuan Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dan apa ini merupakan perkara yang istimewa oleh Hakim Tinggi Padang yang mengadilinya....?;

- Bahwa kenyataannya putusan Pengadilan Tinggi Padang hanya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar". Oleh karena tidak sedikit pun Putusan dalam perkara ini menggambarkan ketidakadilan maka Tergugat 1,2, 7, dan 8 menyatakan Kasasi. Dari Kasasi ini kami bermohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk memeriksa berkas perkara ini untuk membuktikan kebenaran apa yang kami sampaikan ini;
- Bahwa pengesahan gelar adat bukanlah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 14 Desember 1977 Nomor 869 K/Sip/1974 yang dengan tegas menyatakan, di daerah Sumatera Barat pengesahan pemakaian suatu Sako/gelar harus melalui saluran adat, disepakati dan disetujui oleh Ninik Mamak sepesukuan dan gelar itu yang sudah diwarisi secara turun menurun dan berlaku se Minangkabau ini disebut adat Nan Sabatang Panjang, dan sehubungan dengan itu adagium hukum menjelaskan Lex spesialis de Rogat lex generalis. Untuk kali ini kami mohon bukti-bukti dari Penggugat dan bukti dari Tergugat dilihat dibaca untuk mengetahui keabsahannya dan isinya oleh Ketua Mahkamah Agung Cq Ketua dan anggota Majelis hakim yang mengadili perkara ini. Sebab kami yakin bila Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dulunya betul-betul melihat dan membaca bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan Tergugat atas dasar yang terungkap dipersidangan dan bila dibaca bukti surat dan keterangan saksi tidak akan ada putusan Pengadilan Tinggi Padang menguatkan Putusan PN.Batusangkar. Tapi karena keterangan saksi banyak yang dibuang dan ada pula yang ditambah kami jelaskan dalam Memori Banding semenjak dari halaman 2 s/d halaman 3 Pada pokoknya mana yang akan merugikan Penggugat dibuang dan ada pula yang ditambah untuk menguntungkan Penggugat dengan tujuan untuk memenangkan Penggugat, seperti keterangan saksi Penggugat Halim Wajdi selaku Sekretaris KAN Tj.Bonai yang menjelaskan ketika diperlihatkan bukti dari Penggugat bertanggal 3 Maret 1963 di meja Majelis hakim dengan jelas dan ditegaskannya, tidak ada judul pada susunan nama-nama orang ini;
- Bahwa tentang bukti surat dari Tergugat untuk menjadi Panghulu bergelar Datuk pertama RANJI (kami lampirkan) dan RANJI ini dibubuhi tanda



tangan oleh seluruh Tuo Kampuang termasuk Tuo Kampuang dari Jorong Cubadak Randah yang bernama SUAR gelar DT.RAJO SIMARAJU (terlihat dalam Daftar Ninik Mamak Pemangku adat Suku Mandahiling, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan lintau Buo Utara) terlampir dan dari RANJIL ini terlihat Desrimal adalah generasi ke-7 menyandang gelar Panghulu/Datuok di Jorong/Desa Tanjung Tengah, Kenagarian Tj. Bonai, selama 7 generasi itu tidak pernah dari pihak Penggugat orang Jorong/Desa Cubadak Randah itu yang dibawa serta dalam perbuatan hukum apapun, karena Kaum dan Jorong/Desa sudah berlainan hanya nama Sukunya saja yang sama yakni sama-sama bernama Mandahiling, Tapi gelar Panghulu/Datuoknya dalam sebutannya yakni antara ANGSO di Jorong/Desa Cubadak Randah dan ANSO di Jorong/Desa Tanjung Tengah. Ke-2 Surat Keputusan KAN Tanjung Bonai Nomor 70/Kpts.KAN-TB-1999 (terlampir), ke-3 Surat Keterangan Penerimaan Pengisian Adat Nomor 71/KAN-TB-VI-1999. Hal ini tidak ada dipertimbangkan sedikit juga oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Pandji Santoso, S.H.,M.H dan bukti seperti ini tidak ada pada Muchti Rizal, SP, Akan tetapi disahkan sebagai Mamak Kepala Kaum artinya Panghulu/ Datuok dengan gelar Dt.Domo ANGSO di Kampung Gadang dalam Jorong/Desa Cubadak Randah dan dibenarkan pula sebagai pemilik objek perkara yang milik orang Jorong/Desa Tanjung Tengah yang sudah diterima secara turun temurun oleh Tergugat Desrimal Dt. Domo. Dan gelar Domo yang tunggal itu adalah gelar asal dan bila ada ujungnya itu menurut adat menunjukkan gelar yang berinduk kepada gelar asal;

- Bahwa atas dasar terdapatnya tidak adanya ketertiban dalam penerapan hukum acara pertimbangan yang meliputi tentang bukti, baik bukti surat dan saksi begitupun yang dimaksud Yurisprudensi I.C kiranya dapat diterapkan perintah Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 672 K/Sip /1972 tanggal 18 Oktober 1972 atas putusan Pengadilan Tinggi yang membuat Tergugat/Pembanding melakukan Kasasi, karena benar-benar kurang cukupnya pertimbangan, dan tidak terdapat ketertiban yang tidak berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (Rangkuman Yurisprudensi MARI cetakan ke-2 1993 halaman 338 angka 254);
- Bahwa sehubungan dengan itu maka putusannya kalau tidak akan menoakutakan Gugatan Penggugat untuk keadilan setidaknya tidaknya *Niet On Vankelijkl Verklaard* (N.O) hal ini kami sampaikan karena masyarakat banyak dan kami



juga ingin melihat masih adakah keadilan di Negara ini dan bermohon sebagaimana tersebut di atas hingga ada pula pengklasifikasian bukti-bukti yang sempurna dengan yang cacat hukum serta dibenarkan atau tidak tingkah laku Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Pandji Santoso, S.H., M.H. Disamping itu alasan-alasan menerima serta menolak bukti-bukti tersebut dan Kuasa hukum dari Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tidak menjawab apalagi membantah agak satu kalimatpun atas isi Memori Banding dari kami Tergugat yang dikalahkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan tidak ada jawaban dan bantahan atas isi Memori Banding tersebut berarti isi Memori Banding Tergugat diakui kebenarannya oleh Kuasa hukum Penggugat, hanya saja dalam Kontra Memori Banding itu dikatakan akta banding telah lewat waktu dan itu disebabkan karena Kuasa Penggugat lupa hari Senin 8 Februari adalah hari libur, makanya kami menyatakan banding tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Para Penggugat adalah masing-masing sebagai Mamak Kepala Waris, Mamak Kepala Kaum dan sebagai anggota sekaum Dt. Domo Nan Bacalau Kampuang Gadang Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. DESRIMAL, 2. MARWAN, 3. HERI GUSWANTO, 4. NURLIS tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DESRIMAL, 2. MARWAN, 3. HERI GUSWANTO, 4. NURLIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001.